

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Wilayah dunia ini secara keseluruhan sangat luas dengan berbagai negara-negara yang termasuk didalamnya. Negara-negara yang berdekatan biasanya memiliki kesamaan karakteristik sedikit dan banyak, hal inilah yang mendorong adanya kawasan atau regionalisme karena adanya kesamaan dan jarak yang berdekatan sehingga membentuk aliansi kawasan untuk saling membantu. Dalam dunia internasional, regionalisme dibutuhkan untuk menjadi solusi dan menjawab segala tantangan yang ada dalam menyatukan visi dan misi dalam satu kerangka kerjasama yang saling menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya regionalisme dapat dilihat dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor eksternal, regionalisme merupakan implementasi dari globalisasi dan respon dari proses global lainnya. Dari faktor internal, dapat dilihat bahwa regionalisme merupakan bukti eksistensi dari sebuah Kawasan dan dinamika yang terjadi. Dinamika ini dipengaruhi oleh aktor-aktor yang ada dalam Kawasan tersebut, dari internal maupun eksternal.

Asia Tenggara adalah salah satu region di Asia yang meliputi Indochina serta Semenanjung Malaya juga kepulauan yang mengitarinya. Perairan adalah kenampakan alam yang mendominasi wilayah Asia Tenggara dengan komposisi, delapan puluh persen dari wilayah daratannya. Lebih dari setengah dari total populasi di Asia Tenggara bertahan hidup dengan bertumpu pada sektor kelautan. Fakta tersebut menyebabkan Asia Tenggara salah satu jalur perdagangan internasional utama. Selain itu, aspek ekonomi, politik, geografis, hingga letak astronomis, hingga kekayaan alam Asia Tenggara juga memegang faktor krusial. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi kawasan yang bisa dikenal dengan nama *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). ASEAN merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan fungsi dan perannya dari awal terbentuk hingga sekarang yang menaungi berbagai masalah, kepentingan dari negara-negara anggotanya (Mahendra, 2017).

**Rezky Farentina Wardhanie Siregar Pahu, 2021**

**PERAN ASEAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PERBATASAN MELALUI PERJANJIAN CROSS BORDER TRANSPORT OF PASSENGER (CBTP) DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Negara-negara anggota ASEAN memiliki banyak kerjasama guna menunjang kesejahteraan dan kestabilan dalam kawasan tersebut. Meski demikian, dinamika sistem internasional yang senantiasa berubah menyebabkan wilayah Asia Tenggara tidak bebas dari adanya ancaman konflik. Faktanya, kerap terjadi konflik terkait perbatasan wilayah antar negara-negara yang berada di kawasan ini. Masalah perbatasan dan konektivitas juga menjadi salah satu isu yang kerap terjadi di kawasan ASEAN. Dibutuhkannya konektivitas sebagai instrument untuk pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan serta pertumbuhan daya saing, pemerataan pembangunan wilayah yang mencakup keterbukaan pada wilayah perbatasan, terisolasi, tertinggal, terbelakang, dan terpencil (Humaira, 2015). Sebagai kawasan regional, masyarakat/ warga negara di kawasan negara-negara di ASEAN kerap kali mengunjungi satu sama lain, hal inilah dibutuhkannya konektivitas antara negara-negara anggota ASEAN yang dihubungkan dengan transportasi.

Konektivitas akan membantu ASEAN untuk mencapai pertumbuhan yang kompetitif, memfasilitasi kegiatan ekonomi dan terintegrasinya jaringan produksi, meningkatkan perdagangan intra-regional, menarik investasi, mempromosikan ikatan yang lebih dalam di kalangan masyarakat ASEAN dan menumbuhkan budaya bersama dan ikatan sejarah. Selain itu, konektivitas ASEAN akan memacu konektivitas domestik melalui pembangunan infrastruktur dan komunikasi secara pergerakan individu, barang dan jasa dalam kawasan. Konektivitas dalam ASEAN mengacu pada konteks fisik kelembagaan, dan orang-ke-orang yang berkaitan untuk memberikan dasar dan pelumas guna mencapai tujuan ekonomi, keamanan, politik, dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Konektivitas fisik akan mencakup transportasi, teknologi komunikasi informasi dan energi sementara konektivitas kelembagaan akan mencakup bidang perdagangan dan ekonomi seperti perdagangan dan liberalisasi investasi dan fasilitasi, investasi, pengaturan pengakuan bersama dan program peningkatan kapasitas. Konektivitas orang-ke-orang akan mencakup pariwisata, pendidikan dan budaya (Pushpanathan, 2010).

Konektivitas berhubungan langsung dengan perbatasan antar negara di kawasan terutama perbatasan di darat. Kehidupan di perbatasan wilayah ini yang

menjadi fokus utama dalam konektivitas, sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan wilayah bagi masing-masing negara yang berbatasan langsung di darat. Sebelum terciptanya *ASEAN Connectivity* negara anggota ASEAN menjalankan beberapa kerjasama subregional guna menguatkan pertumbuhan wilayah, contohnya adalah kerja sama subregional *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* ditahun 1994. Salah satu kerangka kerja BIMP-EAGA adalah mengenai konektivitas darat diantara negara anggotanya yaitu perihal transportasi angkutan darat. angkutan penumpang lintas batas negara telah diatur dalam *Memorandum of Understanding between the Governments of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines on Cross-Border Movement of Commercial Buses and Coaches* yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2007 di Singapura.

Mempertimbangkan perkembangan positif yang dihasilkan oleh *Memorandum of Understanding* di wilayah perbatasan, dipandang perlu untuk memperluas dasar hukum bagi pergerakan penumpang lintas batas di wilayah ASEAN. Tingginya minat penumpang lintas batas negara perlu didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai aspek. Hal ini terlihat dari peningkatan arus angkutan yang keluar dan masuk perbatasan tiap tahunnya. Keberadaan jalur darat yang menghubungkan antar negara yang berbatasan merupakan sebuah peluang. Peranan jasa angkutan sangat besar dalam melayani kebutuhan masyarakat baik untuk tujuan pariwisata, investasi, perdagangan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggota ASEAN maupun lapangan pekerjaan.

Perkembangan positif tidak selalu terhindar dari adanya hal negatif. Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan di setiap perbatasan negara anggota ASEAN yang kerap terjadi seperti keberadaan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) dan pos lintas batas (PLB) yang masih terbatas dan tidak memadai, serta yang cukup serius dan harus difokuskan adalah kegiatan-kegiatan ilegal yang sering terjadi di perbatasan melalui konektivitas transportasi darat, dimana setiap negara anggota ASEAN memiliki aturan nasional yang berbeda-beda. Maraknya kegiatan ilegal seperti perdagangan ilegal, penyelundupan barang ilegal,

**Rezky Farentina Wardhanie Siregar Pahu, 2021**

**PERAN ASEAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PERBATASAN MELALUI PERJANJIAN CROSS BORDER TRANSPORT OF PASSENGER (CBTP) DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pembalakan liar, tenaga kerja dan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, peredaran minuman keras (Muhamad, 2012). Kegiatan illegal memang tidak bisa dihindarkan di wilayah perbatasan, wilayah dan interaksi yang dekat seperti memudahkan untuk berkegiatan apa saja baik yang positif maupun yang negative. Serta jauhnya akses dan bantuan dari pemerintah pusat menjadikan kegiatan di wilayah perbatasan antar dua negara terasa seperti tidak ada bedanya dan sama saja. Sehingga negara anggota ASEAN sepakat untuk menyusun perjanjian kerjasama untuk menangani permasalahan yang ada di perbatasan salah satunya dengan perjanjian *Cross Border Transport of Passenger* (CBTP). Dengan perjanjian CBTP tersebut diharapkan negara anggota ASEAN mempunyai keseragaman aturan lintas batas perbatasan antar negara khususnya dalam penanganan penumpang dan barang.

Indonesia, dalam rangka mewujudkan angkutan penumpang lintas batas berbasis jalan yang aman di wilayah ASEAN, telah mengambil peran dengan menandatangani *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor) pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura bersamaan dengan diselenggarakannya 23<sup>rd</sup> *ASEAN Transport Ministers' Meeting*. Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas Negara anggota ASEAN yang berbasis jalan. Lebih lanjut, Persetujuan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur dan persyaratan transportasi, pabean, imigrasi dan karantina untuk keperluan pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor.

Perjanjian CBTP ini bertujuan memfasilitasi transportasi penumpang di lintas batas melalui kendaraan bermotor diantara negara ASEAN, serta menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur dan persyaratan transportasi, bea cukai, imigrasi dan karantina di lintas batas negara. Perjanjian ini juga sebagai landasan system yang ditujukan sebagai penanganan untuk kegiatan illegal yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Negara-negara anggota ASEAN memandang

bahwa wilayah regional ini menjadi satu kesatuan sesuai masterplan keterhubungan ASEAN (*ASEAN Connectivity*). Implementasi dari *agreement* ini adalah dengan mengharmonisasikan aturan-aturannya.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara anggota ASEAN yang wilayah negaranya berbatasan langsung didarat yaitu salah satunya di wilayah Kalimantan. Dinamika hubungan Indonesia-Malaysia dari waktu ke waktu Sebagian besar meliputi 3 aspek yaitu demografi, budaya, dan ekonomi. Hubungan penduduk Indonesia-Malaysia di perbatasan memiliki pola *interdependent borderland* yaitu terjalin hubungan yang cukup stabil di wilayah perbatasan, penduduknya terlibat dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan (Darmaputra, 2009). Dapat terlihat dari berbagai aktivitas warga di wilayah perbatasan di Kalimantan, Indonesia dan Sarawak atau Sabah, Malaysia melakukan kegiatan ekonomi dan sosial bersama. Warga Kalimantan di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok, menjual barang seperti kerajinan dan hasil pertanian ke Sabah. Di perbatasan Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan banyak melakukan kegiatan pengobatan ke daerah Tawau, Sabah karna beberapa pertimbangan seperti ketersediaan dan fasilitas alat Kesehatan lebih baik. Kebutuhan pokok seperti energi listrik juga terjadi di wilayah perbatasan ini. PLN wilayah Kalimantan Barat membeli suplai listrik dari Malaysia untuk disalurkan ke Kabupaten Sambas dan Kapuas Hulu.

Bidang lain yang juga menjadi ajang interaksi penduduk kedua negara adalah energi, khususnya pasokan listrik. Pada tahun 2009 PLN wilayah Kalimantan Barat telah melakukan pembelian suplai listrik dari Malaysia untuk disalurkan ke dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Bahan bakar minyak juga dibeli dari Sarawak, Malaysia karna lebih murah dan dekat (Ilkodar, 2012). Keterkaitan dan hubungan baik yang terjalin antara Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus pemerintah dalam mengatur dan membuat kebijakan.

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di daerah Kalimantan kegiatannya tidak selalu tentang pertumbuhan wilayah yang positif seperti yang

diuraikan, namun kegiatan ilegal kerap terjadi dan tidak terhindarkan. Di daerah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat marak terjadi kegiatan ilegal dikarenakan wilayah ini merupakan salah satu yang terpadat ini dan berbatasan langsung dengan Tebedu di negara bagian Serawak, Malaysia. Selain itu tercatat sampai akhir tahun 2012, hanya di Entikong yang memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Wilayah perbatasan Entikong sebagai wilayah transit sering terjadi transmigrasi yang cukup padat dan penting. Sehingga arus perpindahan manusia menjadi cukup tinggi yang menimbulkan permasalahan. Permasalahan TKI dan perdagangan manusia menjadi masalah biasa di wilayah ini (Harisoesyant, dkk, 2020).

Kegiatan yang dilakukan oleh penduduk di perbatasan sebagian besar dijalankan di darat sehingga dibutuhkan kebijakan tentang transportasi darat guna menjadi landasan untuk kedua negara menjaga hubungan baik. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Wilayah Entikong dengan penerapan perjanjian CBTP. Wilayah Entikong dipilih menjadi salah satu *pilot project* didalam perjanjian CBTP karena Entikong merupakan wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia dimana infrastruktur darat sudah lebih memadai dibandingkan perbatasan lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia dan Malaysia membutuhkan aturan/dasar hukum yang sama untuk pengaturan lintas batas perbatasan antar kedua negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perbatasan lintas negara merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan negara bertetangga terutama yang memiliki pos perbatasan di darat. Perbatasan berkaitan langsung dengan kehidupan dan kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Kegiatan dan permasalahan yang terjadi di perbatasan pun menjadi fokus utama kedua negara dalam mengatur kebijakan untuk pertumbuhan wilayah dan keamanan yang stabil di perbatasan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka batasan ruang lingkup penelitian dilakukan pada kerjasama Indonesia dan Malaysia di pos perbatasan lintas batas yang disetujui dan disepakati melalui

*ASEAN Framework* dengan studi kasus perbatasan negara di wilayah Entikong, Kalimantan Barat sesuai dengan wilayah yang ditetapkan perjanjian CBTP untuk Indonesia. Berdasarkan pada penguraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran ASEAN dalam meningkatkan keamanan perbatasan melalui Perjanjian *Cross Border Transport of Passenger* (CBTP) di perbatasan Indonesia-Malaysia?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan di wilayah perbatasan regional, memahami konsep *ASEAN Connectivity*, menjelaskan peran ASEAN dalam meningkatkan keamanan arus lintas barang dan penumpang transportasi darat melalui perjanjian CBTP di perbatasan Indonesia-Malaysia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait hubungan internasional dalam bidang transportasi.
2. Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta untuk mencari perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan berkontribusi bagi ilmu Hubungan Internasional khususnya bidang transportasi.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian ke dalam V bab, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

**Rezky Farentina Wardhanie Siregar Pahu, 2021**  
**PERAN ASEAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PERBATASAN MELALUI PERJANJIAN CROSS BORDER TRANSPORT OF PASSENGER (CBTP) DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, bagaimana penulis melakukan penelitian beserta sumber data yang penulis gunakan untuk penelitian ini didapatkan.

## **BAB IV PERMASALAHAN DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

Pada bab ini akan menjelaskan pembahasan tentang Masalah keamanan yang terjadi di perbatasan di Asia Tenggara khususnya Indonesia-Malaysia di wilayah Entikong, Kalimantan Barat. Membahas tentang kerjasama *ASEAN Connectivity* dan Perjanjian CBTP.

## **BAB V PERAN ASEAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PERBATASAN MELALUI PERJANJIAN *CROSS BORDER TRANSPORT OF PASSENGER (CBTP)* DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

Pada bab ini akan menjelaskan pembahasan tentang analisis peran ASEAN dalam mengawasi pelaksanaan kerjasama Indonesia – Malaysia menerapkan perjanjian CBTP dalam meningkatkan keamanan, Hasil dari kerjasama tersebut terhadap kedua negara.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.